



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN-Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2024, Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bna, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 12 Februari 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Bna, tentang hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2024, dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN-Bna. dalam perkara antara:

Rahmad Purnama Abbas, sebagai Penggugat,

melawan

Wahyu Wahab Usman. sebagai Tergugat I;

Zulia sebagai Tergugat II

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Rabu, tanggal 7 Maret 2024, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam persidangan, telah mendengar secara lisan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2024, tanpa mengatakan alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa dalam Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement Buiten Govesten (RBg) tidak diatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (Rv), yang menegaskan bahwa pihak penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak Tergugat, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dalam hal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN-Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan dimuka persidangan yakni sebelum gugatan belum dibacakan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2024/PN-Bna. tersebut, oleh Penggugat;
- Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Ditetapkan di: Banda Aceh.

Pada tanggal: 7 Februari 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H.,M.H

Muhammad Jamil., S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Yanti.,S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN-Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.64.000,00;
4. Biaya PNPB	: Rp.20.000,00;
5. PNPB cabut	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi	: Rp.10.000,00;
7. Meterai	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp.219.000,00,- ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN-Bna.